

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	2
BAB 1: PENDAHULUAN	3
1.1 Analisis Situasi	3
1.2 Permasalahan Mitra.....	7
1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	7
BAB II: SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	9
2.1 Solusi Permasalahan.....	9
2.2 Rencana Luaran Kegiatan	10
BAB III: METODE PELAKSANAAN.....	11
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan	11
3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM	11
3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.....	11
BAB 4: ANGGARAN DAN JADWAL.....	12
4.1 Anggaran	12
4.2 Jadwal.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN	15
Lampiran 1.....	15
Lampiran 2.....	17
Lampiran 3.....	18
Lampiran 4.....	19

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak melalui seorang mediator. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mencerminkan Sila Keempat Pancasila sebagai karakter bangsa yang menyiratkan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Mediasi yang mengedepankan komunikasi dan bersifat musyawarah untuk melakukan *re-agreement* maka akan ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang tidak rumit, tidak memakan waktu dan biaya yang banyak serta menghasilkan *win-win* solution bagi para pihak. Latar belakang serta dasar hukum mediasi yakni Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kewajiban menyelesaikan sengketa melalui mediasi pada bidang perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Metode Sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Maleber akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Sosialisasi ini sangat berguna bagi individu yang terlibat dalam proses sengketa, baik sebagai pihak yang bersengketa, penasehat maupun bagi pihak ketiga (mediator), seperti Lurah, Perangkat Desa, keluarga, ketua adat, Tokoh Masyarakat,serta pihak lainnya yang mendalami pemahaman bidang negosiasi dan mediasi.

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari sengketa. Sengketa menurut Ali Achmad adalah sebuah pertentangan karena adanya perbedaan pendapat mengenai kepentingan dan juga hak milik yang bagi keduanya dapat menimbulkan akibat hukum.¹ Sengketa-sengketa tersebut membuat manusia berusaha mencari upaya penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan berorientasi pada kemenangan, namun ternyata cara ini membuat para pihak berusaha melakukan segala upaya untuk menang dan terdapat salah satu pihak yang kalah dan dirugikan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa dengan penyelesaian sengketa alternatif yang mengedepankan komunikasi demi mencapai putusan *win-win solution*.

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase,² Perbedaan antara mediasi dan penyelesaian sengketa lainnya ialah dalam mediasi pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk menjembatani kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan, dan juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Penyelesaian sengketa berada ditangan para pihak dan mediator hanya membantu menyelesaikan persoalan mereka.³ Mediator sebagai pihak yang berada di tengah (*netral*) haruslah tidak memihak dan berlaku adil agar para pihak yang berperkara dapat percaya (*trust*) kepada mediator.⁴

Adapun prinsip-prinsip dalam mediasi menurut Ruth Carlton menjelaskan bahwa prinsip mediasi yakni :

1. Prinsip Kerahasiaan yakni bahwa segala pembahasan selama mediasi berlangsung haruslah dijaga kerahasiaannya oleh kedua belah pihak dan mediator, tidak boleh disiarkan kepada pers, dan haruslah menghormati kerahasiaan dari proses mediasi.
2. Prinsip Suka Rela yakni bahwa mediasi dilaksanakan berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari luar.

¹ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hal 14.

² Joni Emerzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm.241

⁴ Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta, kencana prenada media group, 2009) hlm.2

3. Prinsip Pemberdayaan yakni bahwa sesungguhnya ada anggapan bahwa pihak-pihak berperkara memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, solusi haruslah datang dari kedua belah pihak dan tanpa paksaan.
4. Prinsip Netralitas dan Imparsial (tidak memihak) yakni bahwa mediator hanya sebagai fasilitator, yakni hanya sebagai perantara dalam negosiasi yang harus bersikap netral (di tengah) dan tidak memihak. Isi dari mediasi tetap di pegang oleh para pihak begitupun dengan penyelesaiannya yang dipegang oleh para pihak.
5. Prinsip Solusi yang Unik yakni bahwa solusi berdasarkan keinginan para pihak sehingga hasil pemberdayaan kedua belah pihak sehingga hasil mediasi tidak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hasil mediasi merupakan hasil kreativitas dari para pihak.

Dasar hukum mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR – Pasal 131 HIR (Jawa dan Madura) dan Pasal 154 RBG – Pasal 155 RBG. Selain itu, dasar hukum yang sekarang berlaku sebagai bentuk konkretisasi pelaksanaan mediasi diakomodir yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain itu ada pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku saat terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika kita merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak melalui seorang mediator⁵. Berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang mencerminkan Sila Keempat Pancasila sebagai karakter bangsa yang menyiratkan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Mediasi yang mengedepankan komunikasi dan bersifat musyawarah untuk melakukan *re-agreement* maka akan ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan para pihak. Jika dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditelaah kelebihan mediasi yakni:

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Kelebihan Mediasi

1. **Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) UU APS** yang menjelaskan bahwa mediasi terdiri atas para pihak, dan mediator yang dilandasi dengan itikad baik serta kesukarelaan dalam menemukan penyelesaian sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan pada mediasi yakni:

- Adanya **mediator / pihak ketiga yang netral** yang berperan sebagai yakni, pemimpin diskusi yang netral, memelihara dan menjaga aturan mediasi serta emosi para pihak agar proses mediasi berjalan dengan baik dan kondusif agar para pihak dapat kompromi, mendorong pihak yang lemah agar mampu mengemukakan pendapatnya, membantu menemukan titik temu kepentingan para pihak, membantu para pihak untuk menganalisa dasar sengketa serta pemecahan masalahnya, menjembatani agar terjadi kesepakatan tanpa memutus, meihak ataupun memaksa.
- Pertemuan para pihak dan mediator dengan itikad baik dan sukarela dapat memberikan kesempatan bagi para pihak **untuk mengemukakan kepentingan masing-masing**.
- Karena mediasi hanya dengan menggunakan mediator dan para pihak, maka **proses dan biaya relatif lebih murah dan mudah, serta minim birokrasi** dibanding jika melalui litigasi.
- **Hasil kesepakatan akan lebih mudah diterima para pihak**, karena mereka merasa terlibat dalam pembuatan kesepakatan itu dan kepentingannya sama-sama diakomodir
- **Bersifat terbuka** untuk menganalisa dasar permasalahan.
- Karena keputusan berdasarkan pendapat kedua belah pihak dan merupakan elaborasi dari kepentingan kedua belah pihak, maka **kesepakatan yang didapat selalu unik, win win solution dan tidak ada menang-kalah/menghukum**.
- keputusan yang komprehensif dan hasil yang memuaskan semua pihak karena kedua kepentingan yang saling dipertemukan.

2. Waktu pelaksanaan mediasi relative singkat jika dibanding litigasi, yakni:

- Maksimal 7 hari usaha mediasi harus sudah dimulai mediasi

Dasar: Pasal 6 ayat (5) UU APS

- Maksimal 30 hari sudah harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis.

Dasar: Pasal 6 ayat (6) UU APS

- Kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani idaftarkan paling lama 30 hari sejak tanda tangan.

Dasar: Pasal 6 ayat (7) UU APS

- Di eksekusi paling lambat 30 hari sejak pendaftaram

Dasar: Pasal 6 ayat (8) UU APS

3. Hasil kesepakatannya final dan mengikat, jika dibandingkan negosiasi kekuatan mengikatnya lebih kuat, terlebih lagi, jika mediasi dilakukan melalui lembaga alternatif ataupun lembaga arbitrase maka harus didaftarkan di pengadilan negeri.

Dasar: Pasal 6 ayat (7) UU APS

4. Bersifat rahasia / memegang teguh prinsip kerahasiaan

Dasar: Pasal 6 ayat (6) UU APS

Mediasi yang berhasil dilakukan dan mencapai kesepakatan akan didaftarkan ke pengadilan negeri agar dikukuhkan oleh Majelis Hakim dalam produk penetapan pencabutan. Sedangkan jika perdamaian dilakukan atas perihal yang objeknya harta, maka Majelis Hakim membuat penetapan akte perdamaian.

Namun sayangnya, meskipun mediasi telah dijadikan tahapan yang wajib dilalui dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, namun tampaknya masyarakat masih enggan melakukan mediasi sebagai suatu langkah utama yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa.

Oleh karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, maka diperlukan adanya suatu tim yang melakukan sosialisasi dan memperkenalkan mediasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi kepada masyarakat luas. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Maleber, Kota Bandung akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau *advise* hukum.

1.2 Permasalahan Mitra

Masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia, berasal dari berbagai macam latar belakang, budaya dan pemikiran. Perbedaan yang begitu melekat ditengah masyarakat inilah kemudian membuat hubungan antar individu tidak lenggang dengan konflik yang senantiasa mendampingi. Konflik selalu mewarnai kehidupan, dari konflik sangat kecil sampai konflik sangat besar. Konflik terjadi akibat perbedaan persepsi, berlainan pendapat dan karena ketidaksamaan kepentingan. Inilah yang kemudian memicu adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masingmasing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing.

Konflik ada yang bisa diselesaikan secara tuntas, ada yang setengah tuntas, ada juga yang berlarut-larut tanpa solusi. Didalam hukum proses penyelesaian perkara umum dikenal diselesaikan di pengadilan. Namun proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, mahal dan membuang waktu. Semakin lama para pencari keadilan semakin tidak percaya kepada kinerja dunia peradilan. Bagi yang mampu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun bagi yang kurang mampu satu-satunya cara ialah melalui litigasi ke pengadilan, yang seringkali memakan waktu. prosesnya yang cenderung lama, serta hasil putusannya cenderung memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak yang lainnya.

Dilatar belakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. keberadaan mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang mendasarkan diri pada nilai-nilai bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan cenderung lebih fleksibel serta dapat diselesaikan dengan damai (*win-win solution*) ini perlu lebih dibudayakan.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Proses penyelsaian sengketa melalui mediasi memberikan efek yang signifikan dalam praktik, manfaat menyelsaikan melalui mediasi secara teori relatif efektif dibandingkan dengan proses

pengadilan, karena hakim mediator dapat mengevaluasi kasus secara potensial.⁶ Namun dalam mengkaji suatu efektivitas sistem hukum sendiri, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas yaitu Undang-undang atau regulasi, sarana dan fasilitas yang mendukung penggerakan hukum, serta masyarakat dan kebudayaan yang berkembang.

Pertama secara normatif keempat faktor pendukung efektivitas tersebut sudah ada di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar itu sendiri diantaranya Undang-Undang atau regulasi hukum yakni adanya PERMA No.1 Tahun 2008 yang diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara diwajibkan dilakukan dalam peradilan di Indonesia sebelum perkaranya diperiksa. Upaya ini dilakukan agar mencapai titik temu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak tersebut. Mediasi ini dapat menjembatani para pihak untuk para pihak agar tercapai solusi yang terbaik bagi para pihak.

Ketiga adalah fasilitas yang mendukung, di Kelurahan Maleber tersedia ruangan ruangan aula yang dapat dijadikan sebagai ruang mediasi. Perangkat Kelurahan seperti Lurah, Sekretaris Lurah, dan Pegawai Kelurahan lainnya dapat menjadi fasilitator dan juga mediator dalam menangani konflik/sengketa di masyarakat. Diadakannya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada perangkat, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dalam memfasilitasi penanggulangan sengketa melalui mediasi. Keempat adalah kepatuhan dan kebudayaan masyarakat. Sifat mediasi yang mengambil nilai musyawarah untuk mufakat menjadi faktor utama efektifnya mediasi dalam menyelesaikan konflik/sengketa di masyarakat.

⁶ Lynn A. Kebeshian, "ADR: To BE Or...?," North Dakota Law Review 70, (1994) hal 396

BAB II: SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Dalam alternatif penyelesaian sengketa, para pihak lebih menyukai arbitrase sebagai upaya penyelesaian masalah di pengadilan. Sedangkan terdapat satu alternatif selainnya yang tersedia dengan sejumlah keuntungan dan lebih mengedepankan *win-win solution* bagi para pihak yaitu mediasi.

Karen Mills, advokat asing senior di Indonesia yang telah berpengalaman menyelesaikan beragam kasus arbitrase, juga merekomendasikan para pihak menggunakan forum mediasi terlebih dulu sebelum upaya penyelesaian sengketa lainnya.⁷

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri.⁸ Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi di Pengadilan. PERMA tersebut memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan bermediasi, diantaranya ketentuan mengenai hakim yang bersertifikat sebagai mediator merupakan pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Antaranya, terdapat ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik dalam menempuh mediasi. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan ketentuan pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa

⁷ Norman Edwin Elinizar, *Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*, Hukum Online, 2017

⁸ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hal. 111.

hukum. Ketentuan-ketentuan baru ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kelurahan Maleber, Kota Bandung agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui mediasi maupun di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

Beranjak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka target dan luaran yang hendak dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan mediasi kepada masyarakat di Kelurahan Maleber, Kota Bandung. Target luaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Sosialisasi Mediasi Sebagai Alternatif dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat di Kelurahan Maleber, Kota Bandung ini adalah terbentuknya masyarakat yang sadar akan manfaat mediasi dan dapat menangani konflik/sengketa melalui mediasi

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah mengembangkan pemahaman tentang mediasi untuk masyarakat melalui sosialisasi tentang Mediasi Sebagai Alternatif dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat di Kelurahan Maleber, Kota Bandung. Sebagai penopang penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk Prosiding atau Jurnal yang terakreditasi Dikti.

BAB III: METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Kelurahan Maleber, Bandung mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Kelurahan Maleber, Bandung harus mampu menguraikan berbagai aspek penting mengenai mediasi, kelebihan mediasi, tata cara menjadi mediator, serta berbagai ketentuan teknis lainnya. Metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Kelurahan Maleber, Kota Bandung sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Materi yang akan disampaikan pada sosialisasi ini antara lain:

1. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 oleh Moody R. Syailendra, S.H., M.H.
2. Moderator oleh Anggraeni Sari Gunawan
3. Tim Administrasi oleh Shrishti

BAB 4: ANGGARAN DAN JADWAL

4.1 Anggaran

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Dapat berupa komponen elektronik, ATK, souvenir responden, souvenir/plakat mitra, pencetakan laporan, dll	9.330.000,-
2	Pengumpulan Data Dapat berupa transport dan akomodasi, rapat persiapan/pelaksanaan, honor asisten lapangan, honor pengambil data, sewa kendaraan isidentil, dll	14.150.000,-
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) Dapat berupa honor pengolahan data, honor input data, rapat tim analisis data, sewa peralatan, dll	4.500.000,-
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	2.500.000,-
	Jumlah	30.480.000

Justifikasi Anggaran Biaya Pengabdian

No	Jenis Pembelanjaan	Satuan	Vol	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan Habis Pakai					
	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	2	-	70.000	140.000
	Kertas HVS Folio	Rim	2		50.000	100.000
	Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-	-	100.00	100.000
	Fotocopy	-	-	-	500.000	500.000
	Cetak spanduk	Buah	1	3	250.000	750.000
	Cetak X-Banner	Buah	1	3	250.000	750.000
	Sertifikat	Org/eks	4	1	10.000	40.000
	Komunikasi (Pulsa dan Paket Data)	Orang/bln	3	1	100.000	300.000
	Proposal	Eks	5		50.000	250.000
	Laporan Akhir	Eks	5		50.000	250.000
	Fotocopy Materi Pelatihan	Org/lbr	70	150	300	3.150.000
	Alat Tulis Peserta Pelatihan	Buah	100	-	15.000	1.500.000

	Plakat	Buah	2	-	250.000	500.000
	Buku	Eks	1	10	100.000	1.000.000
2	Pengumpulan Data					
	Konsumsi survey lokasi	Orang/Kali	3	3	50.000	450.000
	Konsumsi hari pelatihan	Orang/hari	3	3	100.000	900.000
	Transportasi	PP	4	2	500.000	4.000.000
	Sewa Mobil	Hari	1	1	1.500.000	1.500.000
	Bensin	Hari	1	1	500.000	500.000
	Tol	Hari/PP	1	2	250.000	500.000
	Konsumsi Peserta Pelatihan (Penyuluhan)	Orang/hari	70	2	45.000	6.300.000
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)					
	Honorarium Ketua	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Honorarium Anggota	Orang/penelitian	2		1.500.000	3.000.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan					
	Jurnal Akreditasi Nasional		1		2.000.000	2.000.000
	Hki		1		500.000	500.000
	Jumlah					30.480.000

4.2 Jadwal

Berikut ini jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh tim pengusul adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan (Agustus-Desember 2021)				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pembuatan Proposal					
2	Revisi Proposal, Pengurusan Izin Kegiatan Pemberdayaan					
3	Pembuatan Bahan Sosialisasi					
4	Sosialisasi					
5	Penyusunan dan Publikasi					

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* Jakarta: kencana prenada media group
- Ali, Achmad Chomzah. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Emerzon Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Edwin, Norman. 2017. *Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*, Hukum Online,
- I Made Widnyana. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska,
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1

Anggaran

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Dapat berupa komponen elektronik, ATK, souvenir responden, souvenir/plakat mitra, pencetakan laporan, dll	9.330.000,-
2	Pengumpulan Data Dapat berupa transport dan akomodasi, rapat persiapan/pelaksanaan, honor asisten lapangan, honor pengambil data, sewa kendaraan isidentil, dll	14.150.000,-
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) Dapat berupa honor pengolahan data, honor input data, rapat tim analisis data, sewa peralatan, dll	4.500.000,-
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	2.500.000,-
	Jumlah	30.480.000

Justifikasi Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Pembelanjaan	Satuan	Vol	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan Habis Pakai					
	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	2	-	70.000	140.000
	Kertas HVS Folio	Rim	2		50.000	100.000
	Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-	-	100.00	100.000
	Fotocopy	-	-	-	500.000	500.000
	Cetak spanduk	Buah	1	3	250.000	750.000
	Cetak X-Banner	Buah	1	3	250.000	750.000
	Sertifikat	Org/eks	4	1	10.000	40.000
	Komunikasi (Pulsa dan Paket Data)	Orang/bln	3	1	100.000	300.000
	Proposal	Eks	5		50.000	250.000

	Laporan Akhir	Eks	5		50.000	250.000
	Fotocopy Materi Pelatihan	Org/lbr	70	150	300	3.150.000
	Alat Tulis Peserta Pelatihan	Buah	100	-	15.000	1.500.000
	Plakat	Buah	2	-	250.000	500.000
	Buku	Eks	1	10	100.000	1.000.000
2	Pengumpulan Data					
	Konsumsi survey lokasi	Orang/Kali	3	3	50.000	450.000
	Konsumsi hari pelatihan	Orang/hari	3	3	100.000	900.000
	Transportasi	PP	4	2	500.000	4.000.000
	Sewa Mobil	Hari	1	1	1.500.000	1.500.000
	Bensin	Hari	1	1	500.000	500.000
	Tol	Hari/PP	1	2	250.000	500.000
	Konsumsi Peserta Pelatihan (Penyuluhan)	Orang/hari	70	2	45.000	6.300.000
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)					
	Honorarium Ketua	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Honorarium Anggota	Orang/penelitian	2		1.500.000	3.000.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan					
	Jurnal Nasional Akreditasi		1		2.000.000	2.000.000
	Hki		1		500.000	500.000
	Jumlah					30.480.000

Lampiran 2

Persetujuan atau Pernyataan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dodi
Pimpinan Mitra : Kelurahan Maleber
Bidang Kegiatan : Lurah Kelurahan Maleber
Alamat : Jl. Srigunting Sel. Gg. Srigunting II No.11, Maleber, Kota Bandung, Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Moody R. Syailendra, S.H., M.H.
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 September 2021

Lurah Kelurahan Maleber

(Pak Dodi)

Lampiran 3

Peta Lokasi Mitra


KELURAHAN MALEBER




Lampiran 4.

Biodata Peneliti

1. Ketua Tim Peneliti

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Moody R. Syailendra, S.H.,M.H.
1.2	Pangkat/Golongan	:	Tenaga Pengajar
1.3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
1.4	NIP	:	10218003
1.5	Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 15 April 1995
1.6	Alamat Rumah	:	Villa Ilhami, Blok E1/46, Tangerang
1.7	Nomor Telpon	:	08161649274
1.8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta
1.9	Nomor Telpon	:	0215671748
1.10	Alamat Email Alternatif email	:	moodys@fh.untar.ac.id
1.11	Tanda Tangan		

2. Anggota Peneliti II

4.1	Nama Lengkap	:	Anggraeni Sari Gunawan
4.2	NIM	:	205190143
4.4	Tanda Tangan	:	

3. Anggota Peneliti III

5.1	Nama Lengkap	:	Shrishti
5.2	NIM	:	205190263
5.3	Tanda Tangan	:	